



# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/108/2026

TENTANG

## **PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, pada huruf b angka 3 Pengadaan Barang dan Jasa Strategis dilakukan untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Maret 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 9 Maret 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/108/2026  
TANGGAL : 9 MARET 2026

**DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PAKET PEKERJAAN</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Pembangunan Puskesmas Batupanga (Lanjutan)	3.940.000.000	Dinas Kesehatan
2.	Pembangunan Mall Pelayanan Publik	3.210.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Pembangunan Drainase Sekunder	2.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Rehabilitasi Jalan Ruas Tabone - Basseang, Jl. Masjid Taqwa Polewali dan Jl. Tabri Wonomulyo	2.625.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Rehabilitasi Jalan Ruas Galung Tuluk - Lambanan, Jl. Cokroaminoto Tinambung, dan Jl. Pendidikan Campalagian	2.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pengadaan Katrid TCM	1.419.075.000	Dinas Kesehatan
7.	Rehabilitasi Jalan Ruas Tonyaman - Lemo	950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Pembangunan Pagar dan Jalan Puskesmas Batupanga	930.000.000	Dinas Kesehatan
9.	Pembangunan Kelas Baru SMP 1 Tinambung (1 Ruang) 2026	230.000.000	Dinas Pendidikan
10.	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 029 Sumberjo (1 Ruang) DAU 2026	200.000.000	Dinas Pendidikan



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 9 Maret 2026



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**